



**P U T U S A N**

**Nomor : 433/Pdt.G/2012/PA.Mrs**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan

PT., tempat tinggal di .....

Kabupaten Maros, selanjutnya disebut

penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam,

pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di .....,

Kabupaten Maros, selanjutnya disebut

tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor: 433/Pdt.G/2012/PA.Mrs, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 433 /Pdt.G/2012 /PA.Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Maret 2003 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 43/06/III/2003 tanggal 04 Maret 2003 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Makassar selama 8 tahun 11 bulan.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ....., umur 8 tahun dan ....., umur 6 tahun anak pertama dalam pemeliharaan orang tua tergugat dan anak kedua berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak bulan Agustus 2003 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat selalu pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas dan apabila penggugat ingin ikut, tergugat langsung marah bahkan tergugat memukul penggugat.
6. Bahwa pada tahun 2010 antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran lalu tergugat lagi-lagi memukul penggugat, sehingga penggugat sangat menderita.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada bulan Februari 2012 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke rumah orang tua penggugat di ..... karena tidak tahan lagi dengan sikap tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
11. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, kepada penggugat, **Penggugat.**
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 16 Put. No. 433 /Pdt.G/2012 /PA.Mrs.



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian melalui mediasi dan keduanya telah sepakat menunjuk mediator ....., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2012 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama selama  $\pm$  8 tahun 11 bulan, bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat dan melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa tergugat pada dasarnya mengakui semua dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dan jika perbuatan tergugat salah di mata hukum tergugat mohon dimaafkan atas semua kesalahan dan perbuatan yang pernah tergugat lakukan, disengaja ataupun tidak, tergugat akan berusaha dan berupaya tidak akan mengulangi yang menjadi persoalan penggugat.

Bahwa atas jawaban tergugat, penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil penggugat, mengenai keinginan tergugat untuk berubah sikap, penggugat tidak bisa mentelorir lagi, karena sudah sering pisah tempat kemudian rukun kembali dengan alasan yang sama untuk



diberi kesempatan berubah tetapi tetap tidak berubah, upaya tergugat untuk berubah hanya alasan dan penggugat tidak terima, apalagi ibu tergugat telah menyatakan didepan penggugat bahwa tergugat akan dikawinkan dengan perempuan lain dan juga tergugat tidak pernah memberi nafkah.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah:

Bahwa tergugat masih tetap menginginkan keutuhan rumah tangga dan tidak menginginkan perceraian dan tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/06/III/2003, tanggal 4 Maret 2003, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat (P) yang diajukan oleh penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ....., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Kartu Vocer, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat kakak kandung saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat, tinggal bersama selama 8 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ....., umur 8 tahun dan ....., umur 6 tahun, anak pertama dipelihara oleh orang tua tergugat sedang anak kedua dalam pemeliharaan penggugat.

Hal. 5 dari 16 Put. No. 433 /Pdt.G/2012 /PA.Mrs.



- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun namun setelah beberapa bulan tinggal bersama mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2003, karena tergugat sering marah-marah walaupun masalah sepele dan bila marah sering menganiaya penggugat, saksi tidak melihat langsung tapi melihat bekas pukulan di badan dan penggugat mengaku telah dipukul oleh tergugat.
  - Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan tetapi hanya mengharap bantuan orang tuanya.
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang dan penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan tergugat, tidak tahan dengan sifat dan kelakuan tergugat dan penggugat kembali kerumah orang tuanya.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.
2. ...., umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemanakan saksi sedang tergugat adalah suami penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Makassar selama 8 tahun 11 bulan, telah dikaruniai 2 orang anak bernama .... dan ...., anak I dalam pemeliharaan orang tua tergugat sedang anak ke II dalam pemeliharaan penggugat.



- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun namun beberapa bulan tinggal bersama mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2003, karena tergugat sering marah-marah walaupun masalah sepele dan jika marah sering menganiaya penggugat ini disampaikan oleh penggugat kepada saksi.
- Bahwa tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan tetap karena selalu mengharap bantuan orang tuanya, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang, penggugat yang pergi meninggalkan tergugat sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah nekad untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh penggugat dan tergugat dan terhadap bukti-bukti tersebut penggugat menyatakan cukup.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah memberi kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan bukti namun tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi.

Bahwa penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya, sedang tergugat masih tetap ingin kembali rukun dengan penggugat. Dan tidak akan mengajukan suatu apapun serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 7 dari 16 Put. No. 433 /Pdt.G/2012 /PA.Mrs.





### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara tersebut telah diupayakan perdamaian melalui *mediasi* dengan mediator ....., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2012 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya rukun, sejak bulan Agustus 2003 muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat dan tergugat selalu pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas, dan jika penggugat ingin ikut tergugat marah bahkan memukul penggugat.
- Bahwa tahun 2010 terjadi lagi pertengkaran lalu tergugat memukul penggugat akhirnya penggugat menderita dan pada bulan Februari 2012 kembali terjadi perselisihan, lalu setelah itu penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan sikap tergugat dan sejak itu pisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan lagi





akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut di atas, tergugat telah memberikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa tergugat pada dasarnya mengakui semua dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dan jika perbuatan tergugat salah di mata hukum tergugat mohon dimaafkan atas semua kesalahan dan perbuatan yang pernah tergugat lakukan, disengaja ataupun tidak, tergugat akan berusaha dan berupaya tidak akan mengulangi yang menjadi persoalan bagi penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, antara penggugat dan tergugat tersebut, yang menjadi pokok masalah adalah apakah perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat dan tergugat selalu pergi meninggalkann penggugat tanpa alasan yang jelas, dan jika penggugat ingin ikut tergugat marah bahkan memukul penggugat, kejadiannya pada tahun 2010 akhirnya penggugat menderita, dan pada bulan Februari 2012 kembali terjadi perselisihan, lalu setelah itu penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan sikap tergugat dan sejak itu pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa surat (bukti P), serta mengajukan pula dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 285 R.Bg, alat bukti P yang diajukan oleh penggugat, telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, Oleh karena itu, bukti P tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Hal. 9 dari 16 Put. No. 433 /Pdt.G/2012 /PA.Mrs.



Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya masing-masing bernama ..... dan ....., adalah termasuk orang yang cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti saksi adalah sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Maret 2003 di Turikale, Kecamatan Turikale.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi penggugat diatas majelis hakim dalam menilai alat bukti penggugat tersebut dan keterangan penggugat dan tergugat dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Setelah penggugat dan tergugat menikah, pernah rukun dan damai sebagai suami istri selama  $\pm$  8 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Agustus 2003 terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat dan tergugat selalu pergi meninggalkann penggugat tanpa alasan yang jelas, dan jika penggugat ingin ikut tergugat marah bahkan memukul penggugat, kejadiannya pada tahun 2010 akhirnya penggugat menderita, dan pada bulan Februari 2012 kembali terjadi



perselisihan, lalu setelah itu penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan sikap tergugat dan sejak itu pisah tempat tinggal sampai sekarang. Dan pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dalam jawaban dan dupliknya mengakui semua dalil-dalil penggugat, tergugat tetap tidak menginginkan terjadinya perceraian, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, meskipun telah diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya, sehingga majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat benar telah pecah dan susah untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan penggugat patut dikabulkan.

Hal. 11 dari 16 Put. No. 433 /Pdt.G/2012 /PA.Mrs.



Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut indikator hukumnya adalah apakah perkawinan kedua belah pihak masih dapat dirukunkan atau tidak, oleh karena persoalan perceraian tidak perlu ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan penyebabnya, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus didukung dengan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga bilamana pasangan suami istri sudah tidak ada kecocokan lagi dan telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi untuk diperbaiki walaupun telah dipaksakan untuk rukun, jika tetap dipertahankan akan membawa kemadharatan yang jauh lebih besar dari pada manfaatnya, dan bukan saja untuk kehidupan penggugat dan tergugat tetapi juga untuk keluarganya, maka dengan telah pecahnya ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut, hal mana telah memenuhi dalil-dalil cerai gugat yang diajukan oleh penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga yang dekat yakni saksi-saksi penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi



perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, sebagaimana pula yang dikehendaki dalam firman Allah Swt dalam surat Ar rum ayat 21.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti yang tengah dialami penggugat dan tergugat sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Hal. 13 dari 16 Put. No. 433 /Pdt.G/2012 /PA.Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan penggugat dengan tergugat serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan pengugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, terhadap pengugat,
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan

Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 191.000,00 ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1434 H, oleh kami ..... sebagai Hakim Ketua Majelis serta ..... dan ..... sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ..... sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hal. 15 dari 16 Put. No. 433 /Pdt.G/2012 /PA.Mrs.





Hakim Anggota

ttd

.....

ttd

.....

Ketua Majelis

ttd

.....

Panitera Pengganti,

ttd

.....

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>191.000,00</b>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).